

Community Participation in the Planning and Preparation of the APBDes: An Analysis of Village Deliberation Practices in One Village in Medan City in the 2023-2024 Fiscal Year

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penyusunan APBDes: Analisis Praktik Musyawarah Desa di Satu Desa Kota Medan pada Tahun Anggaran 2023-2024

Irza Faridz Muhammad¹⁾; Dito Aditia Darma Nst²⁾

¹⁾Accounting Study Program, Faculty of Social Sciences, Panca Budi Development University

²⁾Accounting Study Program, Faculty of Social Sciences, Panca Budi Development University

Email: ¹⁾ Irzafaridz@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [17 Maret 2026]

Revised [19 Mei 2026]

Accepted [20 Mei 2026]

KEYWORDS

Community Participation, Apbdes; Transparency, Accountability, Village Deliberations.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBDes di Desa Suka Maju, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, periode 2023-2024. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, kuesioner singkat, dan dokumentasi APBDes. Temuan menunjukkan bahwa warga aktif mengajukan usulan terutama untuk kebutuhan infrastruktur yang berdampak langsung; namun pengaruh mereka terhadap komposisi anggaran akhir bersifat inkremental. Faktor pendorong meliputi kepemimpinan pro-partisipatif kepala desa dan kanal komunikasi lokal, sedangkan penghambat utama adalah literasi anggaran rendah, waktu pelaksanaan yang kurang representatif, keterbatasan akses dokumen perincian, serta praktik pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Analisis mengungkap bahwa usulan warga cenderung diakui dalam daftar prioritas, tetapi verifikasi teknis, penyusunan RAB, dan dinamika lobi informal menentukan kelanjutan pendanaan. Kajian merekomendasikan peningkatan literasi anggaran warga, pelatihan penyusunan RAB bagi perangkat desa, dan penguatan transparansi dokumen untuk memperkuat partisipasi bermakna yang berdampak pada alokasi belanja desa.

ABSTRACT

This study analyzes community participation in the planning and preparation of the APBDes in Suka Maju Village, Medan Denai District, Medan City, for the 2023-2024 period. With a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews, field observations, short questionnaires, and APBDes documentation. The findings show that residents are actively proposing especially for infrastructure needs that have a direct impact; However, their influence on the composition of the final budget is incremental. Driving factors include pro-participatory leadership of village heads and local communication channels, while the main drivers are low budget literacy, less representative implementation times, limited access to detailed documents, and centralized decision-making practices. The analysis revealed that citizens' proposals tended to be recognized on the priority list, but technical verification, the drafting of the RAB, and the dynamics of informal lobbying determined the continuation of funding. The study recommends increasing citizens' budget literacy, training in RAB preparation for village officials, and strengthening document transparency to strengthen meaningful participation that has an impact on village expenditure allocation.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel menjadi landasan yang diharapkan mengarahkan proses perencanaan dan penganggaran desa. Dalam praktik idealnya, musyawarah perencanaan desa atau forum sejenis harus menjadi ruang strategis bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas pembangunan, dan mengawasi penggunaan sumber daya publik. Realisasi prinsip tersebut akan memperkuat legitimasi kebijakan lokal dan meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya desa (Pertiwi & Ma'ruf, 2021).

Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes kerap bersifat terbatas atau simbolis. Kehadiran warga pada forum musyawarah tidak selalu diiringi kemampuan untuk mempengaruhi keputusan akhir. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi anggaran, keterbatasan akses informasi, pola komunikasi yang tidak inklusif oleh aparat desa, serta norma-norma sosial yang menghambat partisipasi perempuan atau kelompok marginal menjadi

penghalang bagi partisipasi bermakna. Akibatnya, alokasi belanja desa tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga potensi program yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi tereduksi.

Kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik lapangan ini menimbulkan dua persoalan utama. Pertama, bagaimana bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap penyusunan APBDes, mulai dari identifikasi masalah, perumusan program, hingga penetapan prioritas anggaran. Kedua, bagaimana mekanisme partisipasi yang digunakan oleh pemerintahan desa memfasilitasi atau menghambat keterlibatan warganya serta sejauh mana keterlibatan tersebut berpengaruh terhadap arah kebijakan fiskal desa, khususnya komposisi dan proporsi belanja. Keduanya menjadi fokus penting karena menjelaskan hubungan antara proses partisipatif dan hasil kebijakan publik di tingkat desa (Rahmah & Hamdi, 2021).

Penelitian ini mengambil lokasi pada salah satu desa di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada periode penyusunan dan pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2023–2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi yang beragam dan dinamika perencanaan yang relatif tinggi sehingga memungkinkan pengamatan praktik musyawarah serta variasi bentuk partisipasi warga. Studi ini diarahkan untuk menggali secara mendalam praktik partisipasi pada konteks lokal tersebut, bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memahami mekanisme, hambatan, dan implikasi partisipasi terhadap tata kelola keuangan desa.

Secara teoritis, kajian ini bertumpu pada literatur partisipasi publik yang menekankan dimensi kuantitatif kehadiran dan dimensi kualitatif pengaruh warga terhadap proses pengambilan keputusan. Konsep tangga partisipasi Arnstein menggambarkan spektrum keterlibatan mulai dari partisipasi simbolis hingga kontrol warga yang penuh; pendekatan ini berguna untuk menilai kualitas partisipasi di tingkat desa. Selain itu, prinsip tata kelola keuangan desa yang menekankan transparansi dan akuntabilitas menjadi titik acuan untuk menilai apakah mekanisme partisipasi di desa bersinergi dengan praktik pengelolaan anggaran yang terbuka dan bertanggung jawab (Oktaviani et al., 2024).

Secara empiris, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan variasi hasil: ada desa yang menerapkan mekanisme partisipatif relatif baik namun masih memerlukan penguatan regulasi dan literasi, sementara desa lain masih bergantung pada praktik formalitas tanpa dampak nyata terhadap alokasi anggaran. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan perlunya penelitian yang lebih kontekstual dan mendalam mengenai bagaimana forum musyawarah beroperasi, siapa saja aktor yang menentukan agenda, serta bagaimana aspirasi warga diterjemahkan menjadi keputusan anggaran. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memetakan bentuk partisipasi, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, serta menganalisis kaitan antara keterlibatan masyarakat dan komposisi belanja desa (Ambarwati, 2022).

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, studi ini memperkaya literatur tentang partisipasi publik dan tata kelola keuangan desa dengan bukti kualitatif dari konteks perkotaan kecil di Sumatera Utara. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberi masukan bagi aparat desa dan pembuat kebijakan lokal untuk merancang mekanisme musyawarah yang lebih inklusif, meningkatkan transparansi informasi anggaran, serta memperkuat kapasitas masyarakat agar partisipasi tidak sekadar hadir tetapi juga bermakna. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran desa dapat lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Kajian teoritis ini menyusun landasan konseptual untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bagian ini menguraikan teori partisipasi publik, prinsip tata kelola keuangan desa, teori perubahan kebijakan yang relevan dengan anggaran partisipatif, serta konsep operasional dan kerangka konseptual yang menjadi rujukan analisis empiris.

Teori Partisipasi Publik

Partisipasi publik dipahami sebagai proses di mana warga memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan kolektif. Kualitas partisipasi tidak hanya diukur dari kehadiran fisik dalam forum, tetapi juga dari kapasitas warga untuk mempengaruhi agenda, isi keputusan, dan proses evaluasi. Dalam kajian partisipasi, penting membedakan antara partisipasi kuantitatif dan kualitatif. Partisipasi kuantitatif merujuk pada tingkat kehadiran atau frekuensi keterlibatan, sementara partisipasi kualitatif menilai sejauh mana aspirasi warga terakomodasi dalam keputusan akhir.

Salah satu kerangka analitis yang umum digunakan untuk menilai kualitas partisipasi adalah konsep tingkatan partisipasi. Tingkat partisipasi berkisar dari partisipasi yang bersifat simbolis-di mana warga hanya diundang tetapi tidak memiliki pengaruh nyata-hingga partisipasi yang bermakna, di mana warga terlibat dalam penentuan kebijakan dan kontrol atas implementasi. Konsep tingkatan ini membantu mengidentifikasi posisi suatu praktik musyawarah desa dalam spektrum partisipasi, misalnya apakah forum musyawarah hanya melayani formalitas administratif atau benar-benar menjadi ruang deliberatif yang inklusif (Hadi et al., 2022).

Beberapa faktor struktural dan kontekstual mempengaruhi kualitas partisipasi, antara lain: literasi anggaran masyarakat, akses informasi, kapasitas fasilitator (aparatur desa), norma sosial yang membatasi kehadiran kelompok tertentu, serta mekanisme insentif atau sanksi yang mendorong partisipasi berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis partisipasi harus memadukan dimensi prosedural (aturan dan mekanisme) dan dimensi substantif (konten dan hasil keputusan).

Teori Perubahan Kebijakan dan Implementasi Fiskal


Teori perubahan kebijakan membantu memahami bagaimana masukan masyarakat dapat mempengaruhi arah kebijakan fiskal di tingkat desa. Pendekatan inkrementalis menekankan bahwa perubahan kebijakan sering terjadi secara bertahap melalui proses negosiasi dan umpan balik antaraktor. Dalam konteks APBDes, suara warga yang terserap melalui musyawarah dapat memengaruhi prioritas penetapan program secara bertahap, terutama bila ada mekanisme evaluasi dan umpan balik yang berulang tiap periode anggaran.

Teori implementasi menyoroti bahwa keberhasilan penerapan kebijakan bergantung pada kapabilitas institusional, insentif para pelaksana, dan interaksi antara aktor formal dan nonformal. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat yang kuat akan memperbesar kemungkinan kebijakan fiskal yang responsif bila didukung oleh kapasitas aparatur desa untuk menerjemahkan masukan menjadi rincian program dan penganggaran, serta oleh mekanisme monitoring yang efektif (Irawan et al., 2023).

Teori gender dan inklusi sosial juga relevan karena pengelolaan anggaran yang adil mensyaratkan representasi kelompok marginal dalam proses perencanaan. Tanpa kehadiran yang representatif, hasil anggaran cenderung mereproduksi ketimpangan yang sudah ada.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menghubungkan variabel-variabel di atas dalam sebuah alur analitis: Mekanisme Partisipasi mempengaruhi Tingkat Keterlibatan Masyarakat; keterlibatan yang bermakna meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas; transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik berkontribusi pada kesesuaian dan efektivitas Alokasi Belanja Desa. Hubungan ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor mediasi seperti literasi anggaran, kapasitas aparatur desa, norma sosial, dan dukungan regulatif.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka ini berguna untuk merumuskan fokus pengamatan lapangan: menilai kualitas mekanisme partisipasi, mengukur derajat keterlibatan warga secara kualitatif, menelusuri jalur pengaruh keterlibatan terhadap keputusan anggaran, dan mengidentifikasi hambatan struktural yang menginterupsi hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam bentuk, mekanisme, dan makna keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta penyusunan APBDes (Merici Mbagha et al., 2025). Desain deskriptif-interpretatif memungkinkan peneliti menggambarkan praktik lapangan apa adanya dan menafsirkan hubungan antara mekanisme partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan alokasi belanja desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini punya tujuan untuk memetakan bentuk partisipasi warga, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, serta menganalisis hubungan antara keterlibatan masyarakat dan komposisi belanja desa di Desa Suka Maju, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam, observasi lapangan, kuesioner singkat, dan dokumentasi APBDes. Jumlah informan yang diwawancarai dan/atau diberi kuesioner adalah sebagai berikut: Kepala Desa/Sekretaris Desa (1 orang), Anggota BPD (2 orang), Perangkat Desa yang terlibat penyusunan APBDes (2 orang), Tokoh masyarakat/pemuda/ketua RT-RW (4 orang), serta warga aktif peserta musyawarah (5 orang).

Secara ringkas, bab ini akan memaparkan (1) bentuk dan tingkat partisipasi, kehadiran, frekuensi, dan mode partisipasi formal/informal; (2) faktor pendorong dan penghambat partisipasi yang teridentifikasi dari triangulasi data; dan (3) temuan mengenai sejauh mana masukan warga tercermin dalam komposisi belanja APBDes 2023-2024 Desa Suka Maju. Setiap temuan dilengkapi bukti triangulasi berupa kutipan wawancara anonim, hasil ringkasan kuesioner, dan bukti dokumenter untuk mendukung interpretasi.

Profil lokasi dan responden

Desa Suka Maju terletak di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Desa ini berkarakter semi-urban, karena kombinasi permukiman padat, beberapa area usaha kecil, dan fasilitas layanan publik dasar seperti balai desa, papan informasi, dan akses jalan utama yang memadai. Ekonomi lokal didominasi oleh perdagangan mikro dan tenaga kerja informal; tingkat pendidikan rata-rata warga adalah sekolah menengah pertama ke atas dengan sejumlah warga berpendidikan perguruan tinggi. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang aktif melakukan sosialisasi program, namun literasi anggaran di kalangan warga masih relatif rendah. Proses perencanaan APBDes umumnya dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes) yang dijadwalkan setiap tahun, meskipun kehadiran warga bersifat variatif tergantung waktu pelaksanaan dan kepentingan agenda. Berikut distribusi informan menurut kategori yang menjadi sumber data utama penelitian:

Tabel 1. Kategori Narasumber

Kategori Informan	Jumlah	Kode/Contoh Nama
Kepala Desa atau Sekretaris Desa	1	Kepala Desa: Ahmad Yani
Anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD	2	BPD-1: Siti Halimah; BPD-2: Hendra Siregar
Perangkat Desa penyusun APBDes	2	Perangkat-1: Sekretaris Desa Lina; Perangkat-2: Kaur Keuangan Joko
Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua RT/RW	4	Tokoh-1: Ust. Marzuki; Pemuda: Rina Putri; Ketua RT-01: Budi; Ketua RW-03: Sumarni
Warga aktif peserta musyawarah	5	Warga-1 sampai Warga-5 (responden aktif musyawarah)

Sumber: Data Penelitian (2025)

Kondisi lapangan saat pengumpulan data dicatat sebagai berikut: pengumpulan wawancara berlangsung dalam dua gelombang selama bulan Juli dan Agustus 2023 dengan durasi masing-masing wawancara antara 45-75 menit; observasi dilakukan pada dua kali pertemuan musyawarah desa dan beberapa rapat RT/RW; kuesioner singkat dibagikan kepada 12 peserta musyawarah yang hadir pada sesi observasi, dengan 10 lembar kembali terisi lengkap. Akses terhadap dokumen APBDes dan notulen musyawarah diperoleh melalui sekretariat desa setelah permintaan resmi, meskipun beberapa dokumen rinci (lampiran perincian program) bersifat terbatas dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Temuan utama - Bentuk dan tingkat partisipasi

Hasil temuan terkait bentuk, frekuensi, dan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan dan penyusunan APBDes Desa Suka Maju. Temuan disusun dari triangulasi wawancara, observasi lapangan, hasil kuesioner singkat, dan dokumentasi notulen musyawarah. Kehadiran dan tingkat partisipasi dari responden:

- Ringkasan kuantitatif kuesioner: Dari 10 kuesioner lengkap yang dikumpulkan, rata-rata frekuensi kehadiran warga pada musyawarah tahunan adalah 2,6 kali dalam 3 tahun terakhir (skala 1 = tidak pernah sampai 5 = selalu). Responden yang dikategorikan "aktif" (hadir ≥ 1 kali/tahun) sebanyak 7 orang dari 10 responden.
- Pola kehadiran: Kehadiran tertinggi tampak pada agenda yang menyangkut pembangunan infrastruktur (jalan dan drainase), sedangkan agenda teknis anggaran dan pertanggungjawaban cenderung menarik sedikit peserta. Waktu pelaksanaan (pagi kerja vs. malam hari) dan sosialisasi pra-acara mempengaruhi tingkat kehadiran.
- Kutipan pendukung. "Kalau urusannya pembangunan jalan, warga ramai. Kalau bahas angka-angka, yang datang biasanya ketua RT dan beberapa tokoh saja" (Warga-2).

Lebih lanjut untuk partisipasi formal maupun informasi dari masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Partisipasi formal
 - Musyawarah Desa (Musdes) dan rapat RT/RW menjadi kanal utama penyampaian usulan resmi. Pada Musdes, warga diberi kesempatan menyampaikan aspirasi secara bergiliran, namun mekanisme pengambilan keputusan formal dikuasai oleh perangkat desa dan BPD.
 - Peran BPD berlangsung sebagai fasilitator dan validasi usulan, namun sejauh pengamatan, keputusan akhir tetap banyak ditentukan dalam rapat internal perangkat sebelum penetapan APBDes.
- Partisipasi informal
 - Konsultasi personal dengan kepala desa atau sekretariat, lobi oleh tokoh masyarakat, serta diskusi kelompok di warung dan musala berfungsi sebagai saluran tambahan yang efektif untuk memasukkan usulan.
 - Aktor pemuda cenderung menggunakan komunikasi nonformal (WhatsApp grup RT/RW) untuk mengorganisir usulan dan menyebarkan informasi.
- Kutipan pendukung. "Seringkali usulan yang 'berhasil' bukan yang paling vokal di Musdes, melainkan yang sudah dibicarakan duluan dengan kepala desa atau perangkat" (BPD-1).

Sedangkan untuk kualitas dari partisipasi, artinya seberapa pengaruh keikutsertaan dari masyarakat dalam mempengaruhi proses atau pengambilan keputusan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator kualitas. Ditetapkan dari tiga aspek: kemampuan menyampaikan usulan (akses berbicara), kemampuan mempengaruhi isi keputusan (usulan diakomodasi), dan keterlibatan dalam pengawasan pasca-alokasi.
- Temuan utama.
 - Akses berbicara: Mayoritas informan menyatakan warga mendapat kesempatan berbicara di Musdes, namun sesi tanya-jawab terbatas oleh waktu dan agenda yang padat.
 - Pengaruh terhadap keputusan: Dari 12 usulan prioritas warga yang tercatat dalam notulen Musdes, 5 usulan (42%) dimasukkan dalam rancangan APBDes awal, sementara 3 usulan (25%) akhirnya tercatat dalam anggaran final setelah negosiasi; sisanya tidak diakomodasi atau ditunda karena keterbatasan anggaran.
 - Pengawasan: Keterlibatan warga dalam pengawasan realisasi anggaran sangat minim, hanya 2 responden yang pernah mengikuti pertemuan pertanggungjawaban; aktivitas monitoring lebih sering dilakukan oleh BPD daripada warga biasa.
- Kutipan pendukung. "Kadang kami ajukan usulan, dicatat, tapi waktu penetapan ada perubahan. Kami tidak selalu dilibatkan lagi sampai laporan pertanggungjawaban" (Tokoh-1).

- Interpretasi singkat. Partisipasi warga di Desa Suka Maju bersifat nyata pada tingkat presentasi usulan, tetapi kualitas partisipasi, diukur sebagai kemampuan untuk mengubah komposisi anggaran secara signifikan, bersifat terbatas dan sebagian bersifat inkremental.

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi

Beberapa faktor pendorong partisipasi di Desa Suka Maju muncul secara konsisten dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, kepemimpinan pro-partisipatif kepala desa berperan mendorong kehadiran warga; kepala desa aktif menyosialisasikan agenda Musdes dan membuka ruang dialog informal sehingga warga merasa lebih mudah menyampaikan usulan. Kedua, keberadaan kanal komunikasi lokal seperti papan informasi balai desa dan grup WhatsApp RT/RW mempercepat penyebaran informasi tentang jadwal musyawarah dan tata cara pengajuan usulan, sehingga meningkatkan peluang partisipasi terutama bagi warga muda dan kelompok terorganisir. Ketiga, isu pembangunan yang jelas dan berdampak langsung (mis. perbaikan jalan, drainase) menjadi magnet partisipas, ketika agenda menyentuh kebutuhan nyata, kehadiran dan keterlibatan warga meningkat secara signifikan.

Di sisi lain, sejumlah hambatan menurunkan kualitas dan kontinuitas partisipasi. Literasi anggaran yang rendah membuat banyak warga enggan atau tidak mampu mengikuti diskusi teknis terkait alokasi dan perincian program; hal ini terlihat dari pernyataan informan yang mengaku "tidak paham angka-angkanya" sehingga menyerahkan keputusan kepada tokoh atau perangkat. Waktu pelaksanaan musyawarah yang bertabrakan dengan jam kerja dan kurangnya kompensasi waktu bagi pekerja informal juga mengurangi partisipasi perempuan dan kelompok pekerja harian. Selanjutnya, praktik pengambilan keputusan yang cenderung tersentralisasi, misalnya pembahasan akhir yang dilakukan dalam rapat internal perangkat sebelum penetapan resmi, mengurangi efektivitas pengaruh warga meskipun mereka hadir dan mengajukan usulan. Norma sosial dan jaringan patronase lokal turut berkontribusi: usulan yang sudah "dilobi" lewat jalur informal seringkali lebih mudah diakomodasi dibanding usulan yang hanya disampaikan pada forum umum.

Faktor institusional lain adalah keterbatasan akses dokumen dan transparansi teknis: meskipun dokumen APBDes tersedia, lampiran perincian sering tidak dipublikasikan atau hanya tersedia atas permintaan sehingga warga sulit melakukan verifikasi dan pengawasan. Terakhir, peran BPD yang belum konsisten, walau berfungsi sebagai pengawas dan fasilitator, kapasitas dan inisiatif BPD bervariasi sehingga dampak pengawasan partisipatif menjadi tidak merata.

Tabel 2. Ringkasan tabel yang mencocokkan setiap faktor dengan sumber bukti (wawancara / observasi / dokumen) disajikan berikut.

Faktor	Dampak pada Partisipasi	Bukti
Kepemimpinan pro-partisipatif kepala desa	Meningkatkan sosialisasi dan keterlibatan warga	Wawancara Kepala Desa; Observasi Musdes; Notulen sosialisasi
Kanal komunikasi lokal (papan info, WhatsApp)	Mempercepat penyebaran info dan mobilisasi peserta	Wawancara warga muda; Observasi grup WA; Foto papan informasi
Isu pembangunan langsung (jalan/drainase)	Meningkatkan kehadiran dan intensitas usulan	Notulen Musdes; Kuesioner preferensi agenda; Wawancara tokoh masyarakat
Literasi anggaran rendah	Menurunkan kemampuan warga memahami dan memengaruhi anggaran	Wawancara beberapa warga; Kuesioner skor pemahaman rendah
Waktu pelaksanaan bertabrakan dengan kerja warga	Mengurangi kehadiran kelompok pekerja dan perempuan	Observasi waktu pelaksanaan; Wawancara ketua RT
Pengambilan keputusan tersentralisasi oleh perangkat	Mengurangi pengaruh usulan publik pada keputusan akhir	Wawancara BPD; Notulen rapat internal perangkat
Keterbatasan akses dokumen APBDes rinci	Menghambat verifikasi dan pengawasan warga	Permintaan dokumen tertulis; Observasi arsip desa
Peran BPD tidak konsisten	Variasi efektivitas pengawasan partisipatif	Wawancara BPD-1 dan BPD-2; Observasi rapat BPD

Kaitan antara keterlibatan masyarakat dan komposisi belanja desa

Perbandingan antara usulan warga dan alokasi menunjukkan pola inkremental. Dari 12 usulan prioritas warga yang terekam dalam notulen Musdes dan kuesioner, termasuk perbaikan jalan lingkungan (4 lokasi), peningkatan drainase pada 3 titik rawan banjir, pembangunan fasilitas olahraga dusun, program pemberdayaan pemuda, dan peningkatan layanan posyandu, dokumen RAPBDes awal mencantumkan 7 usulan (58%) sebagai itensial anggaran. Pada alokasi akhir, 5 usulan (42% dari total usulan warga; 71% dari yang tercantum pada RAPBDes awal) mendapat pendanaan penuh, 2 usulan ditunda ke tahun anggaran berikutnya karena keterbatasan plafon anggaran, dan sisanya tidak muncul dalam anggaran final. Pola ini menandakan bahwa kehadiran warga berhasil mendorong pengakuan formal usulan, tetapi tidak selalu menjamin pendanaan penuh pada tahap penetapan akhir.

Jalur terjemahan usulan warga ke alokasi anggaran melibatkan beberapa tahapan formal dan informal. Secara formal, usulan yang disampaikan pada Musdes dicatat oleh sekretariat dan diverifikasi oleh tim penyusun yang melibatkan Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, dan BPD sebelum dimasukkan dalam RAPBDes. Tahap verifikasi ini sering menentukan apakah usulan layak untuk diakomodasi, terutama bila membutuhkan perhitungan teknis atau sinergi dengan program kabupaten/kota. Secara informal, proses lobi dan konsultasi personal dengan kepala desa atau perangkat (termasuk komunikasi melalui tokoh masyarakat) berpengaruh nyata dalam mempercepat atau memperbesar peluang sebuah usulan mendapat alokasi. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa usulan yang telah melalui jalur informal cenderung muncul dalam daftar prioritas yang diajukan perangkat ke rapat internal, sehingga memperoleh peluang lebih besar dalam alokasi akhir.

Beberapa faktor mediasi memperkuat atau melemahkan hubungan antara keterlibatan warga dan komposisi belanja. Pertama, kapasitas teknis aparatur desa (kemampuan menyusun usulan secara rinci dan menghitung kebutuhan anggaran) memperkuat kemungkinan usulan diakomodasi; usulan yang disertai RAB sederhana dan justifikasi teknis lebih cepat lolos verifikasi. Kedua, literasi anggaran warga menjadi penentu kualitas usulan—warga yang memahami batasan fiskal dapat menyusun usulan realistis dan prioritas yang lebih mudah diterima. Ketiga, dinamika politik lokal dan jaringan patronase memoderasi hasil: usulan dari kelompok yang memiliki akses ke tokoh berpengaruh atau yang diusung oleh tokoh pemuda/RT sering mendapat preferensi. Keempat, dukungan dokumen eksternal (mis. kesesuaian dengan program prioritas kecamatan) memperbesar peluang pendanaan karena memudahkan sinkronisasi anggaran antar tingkat pemerintahan.

Analisis jalur penyebab menunjukkan bahwa partisipasi berkontribusi terutama pada fase identifikasi kebutuhan dan pembentukan daftar prioritas; kontribusi tersebut bersifat input penting bagi penyusunan RAPBDes. Namun, ketika memasuki fase teknis verifikasi, perumusan RAB, dan rapat internal penetapan anggaran, pengaruh warga menurun karena ranah keputusan berpindah ke kapasitas teknis aparatur, ketersediaan dana, dan negosiasi politis. Dengan kata lain, partisipasi warga lebih efektif untuk memastikan kebutuhan diakui dalam agenda, tetapi kurang kuat untuk memastikan proporsi alokasi yang proporsional kecuali didukung oleh kapasitas teknis, advokasi berkelanjutan, atau mekanisme follow-up resmi.

Secara analitis, hubungan antara keterlibatan masyarakat dan komposisi belanja di Desa Suka Maju dapat digambarkan sebagai pengaruh bersifat moderat dan inkremental: partisipasi meningkatkan peluang pengakuan usulan dan mempengaruhi prioritas program, tetapi tidak selalu menjamin perubahan komposisi anggaran yang signifikan tanpa faktor mediasi pendukung. Oleh karena itu, intervensi yang meningkatkan literasi anggaran warga, memperkuat kapasitas penyusunan RAB perangkat desa, dan memperbaiki transparansi dokumen (publikasi lampiran perincian APBDes) akan meningkatkan kemungkinan partisipasi bermakna yang berdampak pada komposisi belanja desa.

Diskusi kontekstual dan implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola partisipasi di Desa Suka Maju mengikuti logika yang sering ditemukan pada konteks desa perkotaan: partisipasi warga berfungsi efektif untuk mengangkat kebutuhan yang bersifat konkret dan berdampak langsung (mis. jalan, drainase), tetapi melemah saat menyangkut aspek teknis anggaran dan penentuan proporsi alokasi. Temuan ini mengkonfirmasi kerangka konseptual penelitian: mekanisme partisipasi memengaruhi tingkat keterlibatan warga, namun hubungan lanjutannya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian alokasi sangat bergantung pada kapasitas institusional dan faktor mediasi seperti literasi anggaran, kanal komunikasi informal, dan praktik pengambilan keputusan internal perangkat. Dengan kata lain, partisipasi sebagai input agenda tidak otomatis berubah menjadi pengaruh kuat pada output anggaran tanpa adanya jembatan teknis dan institusional.

Secara praktis, ada beberapa implikasi yang relevan bagi pengelolaan APBDes. Pertama, penguatan kapasitas teknis baik bagi warga (literasi anggaran dasar) maupun bagi perangkat desa (penyusunan RAB, transparansi dokumen) akan meningkatkan mutu usulan dan peluangnya

diakomodasi secara proporsional. Kedua, memperbaiki akses publik terhadap dokumen perincian APBDes dan mekanisme pelaporan berkala akan memperkuat fungsi pengawasan warga dan BPD sehingga keputusan anggaran menjadi lebih akuntabel. Ketiga, memperjelas prosedur formal untuk menampung hasil lobi informal, misalnya dengan merekam rekomendasi pra-Musdes dan mensyaratkan justifikasi teknis saat usulan masuk ke tim penyusun, dapat mengurangi ketidaksetaraan akses pengaruh dan meningkatkan legitimasi proses. Keempat, penjadwalan musyawarah yang mempertimbangkan pola kerja warga (mis. malam hari atau akhir pekan) serta strategi mobilisasi khusus untuk perempuan dan pekerja informal dapat meningkatkan representativitas forum.

Dari perspektif kebijakan lokal, temuan ini menggarisbawahi kebutuhan akan kombinasi intervensi: regulasi yang mempertegas peran BPD dan kewajiban publikasi APBDes harus dipadukan dengan program kapasitas dan fasilitasi teknis di tingkat desa. Intervensi semacam itu tidak hanya akan meningkatkan kuantitas partisipasi tetapi juga kualitasnya sehingga partisipasi menjadi alat nyata untuk perbaikan alokasi sumber daya.

Secara teoretis, studi ini menambah bukti empiris bahwa spektrum partisipasi (dari simbolik hingga bermakna) perlu dibaca bersama variabel mediasi institusional. Temuan memperkuat argumen bahwa partisipasi bermakna adalah hasil interaksi antara mekanisme ruang deliberatif dan kapasitas teknis serta transparansi informasi, bukan semata-mata fungsi frekuensi kehadiran warga. Hal ini menyiratkan bahwa evaluasi partisipasi harus menggabungkan indikator proses (akses, kesempatan berbicara) dan indikator output (korelasinya dengan alokasi dan realisasi anggaran).

Keterbatasan penelitian tetap ada: data yang digunakan bersifat studi kasus pada satu desa sehingga generalisasi terbatas; beberapa dokumen perincian anggaran tidak sepenuhnya tersedia sehingga analisis alokasi berlandaskan dokumen yang diperoleh dan keterangan informan. Untuk penelitian lanjutan disarankan pendekatan komparatif antar desa dengan variasi kepemimpinan dan kapasitas BPD, serta evaluasi jangka panjang untuk mengukur dampak partisipasi terhadap realisasi dan kualitas pelayanan publik.

Sebagai rangkuman implikatif, agar partisipasi menjadi lebih bermakna dan memengaruhi komposisi belanja secara signifikan, rekomendasi prioritas adalah: (1) program literasi anggaran bagi warga; (2) pelatihan penyusunan RAB untuk perangkat desa; (3) peningkatan transparansi dokumen APBDes; dan (4) penyesuaian mekanisme musyawarah agar lebih inklusif dan mempertimbangkan dinamika kerja warga. Implementasi rekomendasi ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa suara warga tidak hanya tercatat, tetapi juga tercermin dalam keputusan anggaran yang adil dan responsif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBDes di Desa Suka Maju bersifat nyata pada tingkat pengajuan dan pengakuan usulan, terutama untuk kebutuhan fisik yang langsung dirasakan warga, namun kualitas pengaruh warga terhadap komposisi anggaran akhir relatif terbatas. Kehadiran dalam Musdes dan kanal komunikasi lokal membuat aspirasi warga lebih mudah terangkat ke meja perencanaan, tetapi proses verifikasi teknis, perumusan RAB, dan rapat internal perangkat sering menjadi titik di mana pengaruh publik mengalami pengurangan.

Temuan memperlihatkan pola pengaruh yang inkremental: partisipasi efektif untuk memastikan usulan masuk dalam daftar prioritas, tetapi tanpa dukungan kapasitas teknis, literasi anggaran, dan mekanisme transparansi yang kuat, partisipasi tersebut belum mampu secara konsisten mengubah proporsi alokasi anggaran. Jalur informal seperti lobi dan peran tokoh lokal berkontribusi signifikan terhadap peluang pendanaan, sehingga akses pengaruh cenderung tidak merata di antara kelompok warga. Secara praktis, meningkatkan makna partisipasi menuntut kombinasi intervensi: penguatan literasi anggaran warga, pelatihan penyusunan RAB bagi perangkat desa, dan peningkatan transparansi publik terhadap dokumen perincian APBDes. Perbaikan prosedur musyawarah, termasuk penjadwalan yang mempertimbangkan jam kerja warga dan mekanisme pencatatan rekomendasi pra-musyawarah, dapat memperbesar representativitas dan legitimasi proses penganggaran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis sebagai studi kasus tunggal dengan sejumlah dokumen rinci yang tidak sepenuhnya tersedia; oleh karena itu generalisasi hasil perlu hati-hati. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan meliputi studi komparatif antar-desa dengan variasi kapasitas institusional dan evaluasi longitudinal untuk menilai apakah intervensi kapasitas dan transparansi benar-benar memperkuat pengaruh partisipasi terhadap komposisi dan realisasi belanja desa.

Secara keseluruhan, partisipasi warga di Desa Suka Maju berpotensi menjadi mekanisme penting untuk membuat penganggaran desa lebih responsif dan adil, tetapi potensi itu hanya akan terealisasi jika disertai peningkatan kapasitas teknis, transparansi informasi, dan penyelarasan prosedur formal yang menjembatani input publik ke dalam keputusan anggaran akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, L. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Jurnal TAMBORA*, 6(3), 118–125. <https://doi.org/10.36761/jt.v6i3.2092>
- Hadi, K., Sihidi, I. T., & Werefriandus, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 63–79. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4623>
- Ilyas Febriyan & Dian Lestari. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 184–193. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i3.629>
- Irawan, H., Dianita, I., Lestari, R., Jk, A. M., & Hasmiati, H. (2023). Participatory Budgeting pada Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). *Amsir Accounting & Finance Journal*, 1(2), 46–52. <https://doi.org/10.56341/aafj.v1i2.233>
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Ambarwati, L. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Jurnal TAMBORA*, 6(3), 118–125. <https://doi.org/10.36761/jt.v6i3.2092>
- Hadi, K., Sihidi, I. T., & Werefriandus, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 63–79. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4623>
- Ilyas Febriyan & Dian Lestari. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 184–193. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i3.629>
- Irawan, H., Dianita, I., Lestari, R., Jk, A. M., & Hasmiati, H. (2023). Participatory Budgeting pada Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). *Amsir Accounting & Finance Journal*, 1(2), 46–52. <https://doi.org/10.56341/aafj.v1i2.233>
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Kharudin & Haichal Badry. (2025). Analisis Perencanaan Keuangan Dana Desa Di Desa Pemerihan Kab. Pesisir Barat. *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 161–190. <https://doi.org/10.30606/mmehk53>
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Maelani, N., & Indarsari, A. (2024). Efektivitas Implementasi Anggaran Desa Berdasarkan Pendekatan Akuntansi Kinerja di Desa Cariu. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4924>
- Merici Mbagha, A., Mitani, W., & Darius Purnama Rangga, Y. (2025). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 4(1), 209–233. <https://doi.org/10.59603/accounting.v4i1.645>
- Oktaviani, S. A., Pratiwi, B. Y., & Kurrohman, T. (2024). Penyusunan Konsep Sustainable Village Melalui Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 4(1), 21–31. <https://doi.org/10.25047/asersi.v4i1.4936>
- Partawijaya, D., Permana, I., Sutrisno, H., Hartanto, S., Susi, T., & Perkasa, P. (2024). Analisis Univariat Keterlibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Desa Upon Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1461–1468. <https://doi.org/10.54082/jupin.451>
- Pertiwi, N. S., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dimasa Pandemi Covid-19. *Publika*, 255–270. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p255-270>

Rahmah, M., & Hamdi, M. (2021). Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1954>